



**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PEMILIK LAHAN
DENGAN PENGGARAP PADA MASYARAKAT
SIMPANG GADANG KECAMATAN SUNGAI
AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh:

**KHOIRUNA
NIM. 18 402 00249**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASANAHMADADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PEMILIK LAHAN
DENGAN PENGGARAP PADA MASYARAKAT
SIMPANG GADANG KECAMATAN SUNGAI
AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh:

**KHOIRUNA
NIM. 18 402 00249**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Nofinawati, S.E.I., M. A.
NIP. 19821116 201101 2003**

PEMBIMBING II

**Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd.
NIP. 19830317 201801 2001**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Khoiruna**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 24 Agustus 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Khoiruna** yang berjudul **"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, S.E.I., M.A.
NIP. 19821116 201101 2003

PEMBIMBING II

Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd.
NIP. 19830317 201801 2001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoiruna
NIM : 18 402 00249
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan,



KHOIRUNA
NIM. 18 402 00249

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoiruna
NIM : 18 402 00249
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 24 Agustus 2022
Yang menyatakan,



KHOIRUNA
NIM. 18 402 00249



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : KHOIRUNA
NIM : 18 402 00249
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : EkonomidanBisnis Islam/EkonomiSyariah
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem
Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik
Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat
Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur
Kabupaten Pasaman Barat

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014032002

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 199302272019031008

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014032002

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 199302272019031008

Hamri Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 198305102015032003

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Rabu/ 07 Desember 2022

Pukul

: 13.00 WIB – 16.30 WIB

Hasil/Nilai

: Lulus / 81, 5 (A)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

NAMA : KHOIRUNA

TANGGAL YUDISIUM : 18 402 00249

IPK : 28 JANUARI 2023

PREDIKAT : 3.69

PUJIAN

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023

Dekan



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : KHOIRUNA

NIM : 18 402 00249

Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di Jorong Simpang Gadang adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil mukhabarah. Benih yang akan ditanam berasal dari si penggarap, namun saat panen hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik lahan sesuai dengan nisbah awal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan penggarap dan pemilik lahan di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil mukhabarah yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap.

Pembahasan dalam penelitian ini tentang akad pertanian. Sedangkan teori yang digunakan berkaitan dengan akad mukhabarah. Akad mukhabarah adalah akad dimana benih yang akan ditanam berasal dari si penggarap, namun saat panen hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik lahan sesuai dengan nisbah awal

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data dari data primer, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, menggunakan referensi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sistem bagi hasil di Jorong Simpang Gadang, dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih dan pelaksanaan akadnya juga tidak memandang tempat. Dari segi sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang juga sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam dimana bagi hasil ditentukan di awal akad. Namun dalam penerapan bagi hasilnya tidak sesuai dengan prinsip At-Ta'awun dimana bagi hasilnya mengandung unsur zholim, dikarenakan semua kerugian ditanggung oleh penggarap sedangkan hasilnya tetap di bagi dua.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pemilik Lahan, Penggarap

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syariah. Serta seluruh civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Nofinawati, S. E. I., M.A. selaku Pembimbing I. Serta Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Penghargaan teristimewa dan rasa terimakasih paling mendalam yang tak ternilai saya hanturkan kepada keluarga tercinta (Ayahanda tercinta Joni dan Ibunda tercinta Nurlaili) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moril dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk saudara-saudari saya, kak Mora yang selalu ada untuk membantu dalam keadaan apapun, abang saya Isan dan paling bungsu kami Rama Yani, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ungkapan terimakasih untuk Yuza Silvia Putri, Ummi Azizah, Hakki, Alinka Dewi yang telah jadi bagian dari sumber semangat peneliti.
10. Terimakasih banyak untuk Ahmad Ilham yang juga andil dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
11. Sahabat baik ku Mudrika Nuryanto, terimakasih banyak atas dukungannya selama ini meskipun kita belum pernah bertemu.
12. Untuk Mai Saroh dan Yusni selaku adek paling baik bagi peneliti selama di Padangsidempuan yang memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti.
13. Rasa terimakasih yang mendalam untuk kucing ku, makhluk paling setia di kos, teman begadang, teman menyendiri bahkan teman yang menampung keluh kesah peneliti.
14. Untuk segenap narasumber saya, Bapak Hendy selaku Jorong Simpang Gadang yang telah memberikan peneliti izin untuk meneliti di Jorong Simpang Gadang, uni Yetni selaku Dinas Sosial Jorong Simpang Gadang, uni Patimah, unde Tetty Suryani, Abang Radi dan seluruh masyarakat Jorong Simpang Gadang.
15. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Ekonomi Syariah –IE3 mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
16. Serta teman-teman kos angkasa, yang selalu support dan penyemangat disaat kecewa.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Padangsidempuan, 2022

Peneliti.

Khoiruna
NIM: 18 402 00249

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i

وُ.....	fathāh dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...اُ...	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...إِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...وُ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ا**. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima. 2003, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATINvii

DAFTAR ISI.....xii

DAFTAR TABELxvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Batasan Masalah.....6

C. Batasan Istilah7

D. Rumusan Masalah8

E. Tujuan Penelitian8

F. Manfaat Penelitian8

G. Sistematika Pembahasan9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori11

1. Pengertian Mukhabarah11

2. Dasar Hukum Mukhabarah.....13

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah15

4. Mukhabarah yang Diperbolehkan16

5. Mukhabarah yang Dilarang17

6. Ekonomi Islam.....	19
a. Pengertian Ekonomi Islam.....	19
b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	20
c. Sumber Hukum Ekonomi Islam	21
d. Konsep Ekonomi Islam	22
e. Tujuan Ekonomi Islam	24
B. Penelitian Terdahulu	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	31
D. Sumber Data	32
1. Data Primer.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Dokumentasi.....	33
3. Wawancara	33
4. Tinjauan Pustaka.....	34
F. Teknik Pengelolaan Data	34
1. Reduksi Data	34
2. Penyajian Data	34
3. Penarikan Kesimpulan	35
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian.....	37
1. Asal-usul Kecamatan Sungai Aur	37
2. Aparat Pemerintahan Kecamatan Sungai Aur	38
3. Visi dan Misi Kecamatan Sungai Aur	39
4. Kondisi Sosial dan Geografis Kecamatan Sungai Aur	42
5. Sejarah Berdirinya Jorong Simpang Gadang	43
B. Keadaan Penduduk dan Ekonomi	45
1. Jumlah Penduduk Jorong Simpang Gadang	43
2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Jorong Simpang Gadang.....	44
C. Kondisi Pendidikan, Sosial dan Agama Jorong Simpang Gadang	46
1. Kondisi Pendidikan Masyarakat Jorong	46
2. Kondisi Sosial dan Agama Masyarakat Jorong Simpang Gadang.....	47
D. Pembahasan Hasil Penelitian	48
1. Deskripsi Responden/Informan	48
a. Pemilik Lahan.....	51
b. Penggarap Lahan	52
c. Informan Tambahan	56
E. Proses Pelaksanaan Akad Mukhabarah Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat	57
1. Praktik Akad	57
2. Jenis Kerjasama	58

3. Biaya Penggarapan.....	59
4. Pelaksanaan Bagi Hasil.....	61
5. Jangka Waktu.....	63
F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang.....	64
2. Bagi Hasil Pertanian	64
3. Bagi Hasil Pertanian Berdasarkan Prinsip <i>At-Ta'awun</i>	65
4. Tanah yang di Mukhabarahkan.....	66
5. Dampak Pelaksanaan Mukhabarah	66
G. Keterbatasan Penelitian	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	26
Table IV. 1 Aparat Pemerintahan Kecamatan Sungai Aur	38
Table IV. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	45
Tabel IV. 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Jorong Simpang Gadang.....	47
Table IV. 4 Deskripsi Informan Dalam Penelitian	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data statistik provinsi Sumatra Barat, jumlah penduduk yang bertani selalu mengalami penurunan dari tahun 2018 sekitar 89,29% sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 88,89% (statistik 2020). Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha dibidang pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, padang penggembala, perikanan, perkebunan dan penggunaan tanah lainnya yang pada hakikatnya memang untuk usaha pertanian.¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar masyarakat diIndonesia bekerja di bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor yang mendorong perekonomian karena Indonesia merupakan negara agraris yang kaya dengan kondisi alam.²

Selain itu, mayoritas masyarakat bertani padi dapat menguntungkan perekonomian sesama daerahnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Konsep ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani padi tegalan dengan landasan saling

¹Candra. V.Donggulo dan Usman Made. (2017), Pertumbuhan dan hasil tanaman padi pada berbagai pola jajar legowo dan jarak tanam, *Jurnal Agroland*, 4(1), hlm.27-35

²Nurdin, D., Putera, R.E., & Yozerisal, Y. (2020). *Efektivitas Dinas Pertanian Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Jajar Legowo*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN* (Asosialisasi Ilmuan Administrasi Negara), 8 (1), hlm.62-72

membutuhkan. Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip At-Ta'awun , yaitu saling membantu dan saling bekerja sama dalam hal kebaikan.

Jorong Simpang Gadang merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang mana sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Jorong Simpang Gadang mata pencaharian masyarakat Jorong Simpang Gadang sebanyak 85% sebagai petani, sedangkan 10% sebagai pedagang, dan sisanya 5% sebagai pegawai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Jorong Simpang Gadang, Kabupaten Pasaman barat masih banyak bergantung pada lahan pertanian.

Dengan berbagai jenis tanah yang ada di Jorong Simpang Gadang sehingga penggunaan lahan di dominasi dengan berkebun.³

Adapun luas lahan pertanian Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

³Hasil wawancara dengan Ikhwandi selaku Kepala Kejorongan Simpang Gadang pada Tanggal 24 April 2022

Tabel I.1
Luas Lahan Padi (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Lahan Padi (Ha)
1	Sungai Beremas	39
2	Ranah Batahan	315
3	Koto Balinka	128
4	Sungai Aur	787
5	Lembah Melintang	855
6	Gunung Tuleh	195
7	Talamau	372
8	Pasaman	210
9	Luhak Nan Duo	-
10	Sasak Ranah Pasisie	197
11	Kinali	121
Total		3.219

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pasaman Barat Dalam Angka 2020 (Diolah)

Berdasarkan Tabel I.1, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Sungai Aur memiliki luas lahan sebanyak 787 Ha berada pada peringkat kedua terluas di Kabupaten Pasaman Barat, namun di Kecamatan Sungai Aur masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebanyak 38511 jiwa yang terbagi dalam 22 Jorong termasuk didalamnya Jorong Simpang Gadang, seiringan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang semakin meningkat.

Salah satu Jorong yang ada di Kecamatan Sungai Aur dengan luas lahan padi ladang sebanyak 569 Ha dengan jumlah rumah tangga sebesar 1221 jiwa, artinya pemenuhan untuk kebutuhan pangan masih terbatas untuk Jorong Simpang Gadang dan tingkat kesejahteraan petani khususnya padi ladang masih sangat rendah, pernyataan ini dibuktikan dengan sebanyak 250 KK masyarakat yang ada di Jorong Simpang Gadang masih menerima

bantuan beras miskin maupun bantuan pupuk pertanian dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.⁴

Seiring berjalannya zaman banyak pemilik lahan yang kurang berminat untuk membuka lahannya dan mengelola tanah kosongnya sehingga pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap untuk mengelola lahan kosongnya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil mukhabarah. Dimana benih yang akan ditanam berasal dari si penggarap, namun saat panen hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik lahan sesuai dengan nisbah awal.

Bentuk hubungan antara pemilik lahan, dan penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu penggarap menyewa lahan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan nantinya akan mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap, dan penggarap mendapatkan hasil dari pengusaha lahan tersebut. Kedua, penggarap menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik lahan yang biasanya di istilahkan dengan buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberikan upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap diberikan kekuasaan oleh pemilik lahan untuk mengusahakan lahan kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil diawal perjanjian. Bahan

⁴Hasil wawancara dengan Ikhwandi selaku Kepala Jorong Simpang Gadang pada Tanggal 24 April 2022

baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen dan biaya lainnya dapat diberikan oleh si penggarap (mukhabarah).⁵

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan usaha. Usaha tersebut timbul perjanjian tentang adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu yang berhubungan dengan tanah yang mana obyeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau melekat pada tanah seperti tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanam tanah itu, dan sebagainya.⁶

Dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil di bidang pertanian dimana kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan bahan baku produksinya berasal dari si penggarap dikenal dengan istilah Mukhabarah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2014 mukhabarah diartikan sebagai akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan, hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.⁷

Hasil wawancara peneliti dengan Jorong Simpang Gadang masih banyak masyarakat yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya

⁵Abdullah, M. R. (2017). *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*, Journal of Islamic Economic Law, 2(2), hlm.150

⁶Muh. Ilyas. (2014), *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah, 4(2), hlm.99-100

⁷Nur Fadilah, *Dasar Dewan Syariah Nasional Menetapkan Fatwa Nomor 9 /DSN-MUI/IV/2014 Yang Di Dalamnya Membolehkan Sindikasi Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional*, diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id> pada 31 Oktober 2021

dikarenakan kebanyakan lahan yang digarap oleh petani bukanlah miliknya sendiri akan tetapi lahan yang disewakan kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan perjanjian awal.

Proses bagi hasil yang dilakukan masyarakat Simpang Gadang belum diketahui apakah itu secara langsung (lisan) atau secara tersurat. Kemudian pembagian hasil yang dilakukan pemilik lahan dengan penggarap belum diketahui apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak.⁸

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil (mukhabarah) antar pemilik lahan dengan petani padi di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat menurut tinjauan ekonomi Islam.

⁸Hasil wawancara dengan Ikhwandi selaku Kepala Jorong Simpang Gadang pada Tanggal 09 Mei 2022

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, peneliti memberikan batasan istilah dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).
2. Ekonomi Islam adalah segala aktifitas ekonomi yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan hakikat ekonomi islam itu merupakan penerapan syariah dan aktivitas ekonomi.⁹
3. Sistem bagi hasil (Mukhabarah) adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana benihnya berasal dari penggarap.¹⁰
4. Pemilik lahan adalah seseorang yang mempunyai bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Sedangkan lahan itu sendiri adalah bagian dari daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhinya.¹¹
5. Penggarap (petani) adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian. Ia memanfaatkan alam sekitarnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan diri dan umat manusia pada umumnya.¹²

⁹Ah. Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Pamekasan: Duta Creative, 2020), hlm.15

¹⁰Ariyadi & Masdian, *Konsep Bagi Hasil*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm.70

¹¹Syamsul Rahman, *Membangun Pertanian dan Pangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.2

¹²T. Puji Rahayu, *Ensiklopedia Profesi Seri Petani*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm.1

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil mukhabarah yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil mukhabarah yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi pelaksanaan bagi hasil mukhabarah pertanian padi ladang.

2. Bagi Penggarap Lahan Ladang

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep syariah, sehingga dapat mengembangkan sistem pertanian yang lebih baik dalam masyarakat.

3. Bagi Pemilik Lahan Ladang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi pemilik lahan di Kejorongan Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

4. Bagi Pemerintah Jorong Simpang Gadang

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap jorong setempat dalam menentukan Undang-Undang khususnya tentang bagi hasil pertanian.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai sektor pertanian, terutama dalam sistem bagi hasil, dan diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menerapkan sistematika pembahasan sebagai bahan peneliti untuk mempermudah memahami dalam kajian sejauh ini, dan dapat mendeskripsikan secara teliti, dan sistematis. Peneliti menggolongkan sistematika pembahasan menjadi tiga bab, yaitu:

Bab I: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi operasional.

Bab II: Bab ini menerangkan tentang teori-teori atau kerangka teori, yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam tinjauan ekonomi Islam berupa mukhabarah, mulai dari pengertian mukhabarah, rukun dan syarat mukhabarah, mukhabarah yang diperbolehkan dan mukhabarah yang dilarang, pengertian ekonomi Islam, pengertian pertanian, pengertian ekonomi mikro islam dan penelitian terdahulu.

Bab III: Bab ini terdiri dari metodologi penelitian yang mencakup tentang penjelasan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV: Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum Kecamatan Sungai Aur maupun Jorong Simpang Gadang, keadaan penduduk dan ekonomi, kondisi pendidikan, sosial dan agama.

Bab V: Bab ini terdiri dari penutup, dalam penutup ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta berisi tentang saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Mukhabarah

Muzara'ah dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi.¹³

Taqiyuddin menyatakan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat bersamaan keduanya mempunyai arti, pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). meskipun demikian banyak ulama yang mengartikan keduanya memiliki makna berbeda. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.¹⁴

Akad *mukhabarah* yang hampir sama dengan akad *muzara'ah*, keduanya dalam akad hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan akad *syirkah*. Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian. Namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.153

¹⁴Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), hlm.15

amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.¹⁵

Perbedaan yang jelas dari pengertian *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah dari segi permodalan, ketika pemilik lahan memberikan semua modal untuk penggarap padi ladang kecuali tenaga, maka praktiknya dinamakan *muzara'ah*, dan dinamakan *mukhabarah* apabila modal ditanggung penggarap. Setelah melihat beberapa penjelasan tentang *mukhabarah* diatas, dapat diketahui bahwa *mukhabarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap. Dan diakhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad. adapun prinsip kerjasama *mukhabarah* yaitu antara lain:

- a. Perjanjian (*'ahdhu*)
- b. Persetujuan
- c. Perikatan (*'aqdhu*), merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah (*al-Hadits*), dan *ar-Ra'yu* (*ijtihad*) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan suatu objek transaksi.¹⁶

¹⁵M. Saefudin, *Ekonomi Islam dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2019), hlm.47

¹⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2017), hlm.3

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum mukhabarah berdasarkan Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Az-Zukruf ayat 32 yaitu sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹⁷

Menurut tafsir Al-Misbah ayat di atas menjelaskan bahwa kami (Allah) telah membagi-bagi sarana penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meninggikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu kekuatan dan lain atas sebagian yang lain, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸

Kemudian Allah Subbahanhu Wa Ta'ala memperjelas kembali Pernyataannya pada Q.S Al-Waqiah ayat 63-64 yang bunyinya sebagai berikut:

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm.491

¹⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm.561

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.

Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya? ¹⁹

Menurut tafsir Qur'an Kemenag edisi penyempurnaan ayat diatas menjelaskan tanaman yang ditanaman oleh manusia, baik tanaman yang disawah, ladang, maupun bibit pohon-pohonan yang ditanaman di perkebunan, semua tanaman tersebut kedudukan manusia hanya sebagai penanam, pemupuk, pemelihara dari gangguan yang membawa kerugian. Akan tetapi banyak manusia yang lupa siapakah yang menambah panjang akarnya menembus ke dalam tanah, siapakah yang menumbuhkan daun dan dahannya, siapakah yang menumbuhkan daun dan dahannya. Bukankah manusia sekedar menyiram, mengairi dan membersihkannya dari berbagai rumput dan hama. Sedangkan yang terang dan jelas menumbuhkan tanaman tersebut dari tunas membesarkan pohon-pohonnya, menambah dahan dan ranting, serta memekarkan bunga sampai menjadi buah yang bisa dinikmati manusia adalah Allah Subbahanahu Wa Ta'ala. ²⁰

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm.536

²⁰Lukman Hakim Saifuddin, *Tafsir Qur'an Kemenag: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm.536

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Menurut para ulama, rukun dan syarat *mukhabarah* sama dengan rukun dan syarat *muzara'ah* karena sama-sama usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi. Para ulama terdahulu juga menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi oleh para pelaku perikatan, yang apabila rukun dan syarat ini tidak dapat di penuhi maka pelaksanaan perikatan itu di pandang batal dan perikatan kerjasama itu menjadi rusak. Rukun-rukun akad *mukhabarah* dan *muzaraah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
- d. Ijab dan kabul, contoh ijab dan kabul: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi dua”. Petani penggarapa menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat.²¹

Adapun syarat -syarat akad *mukhabarah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

²¹Harjan Syuhada-Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2019), hlm.115-116

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.
- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhabarah* tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu maka akad *mukhabarah* tidak sah.²²

4. Mukhabarah yang Diperbolehkan

Dalam mukhabarah telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang diperbolehkan dalam mukhabarah yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik salah satu pihak, peralatan, pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b. Kedua pihak sepakat atas tanah, lahan, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing.

²²Harjan Syuhada- Sungarso, *Op. Cit.*, hlm. 116-117

- c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bahkan dalam bentuk angka mutlak yang jelas bentuknya.
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e. Kedua pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun.²³

5. Mukhabarah yang Dilarang

Adapun praktik mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan berdasarkan hasil luas jumlah yang tertentu, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung gharar (tipuan) dan dapat membawa kepada perselisihan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Rafi'i bin al-Khudaij, berkata: “Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang”.²⁴

Selain yang disebut diatas, permasalahan berikut ini juga dilarang dalam mukhabarah, yaitu:

²³Ali Imran Sinaga, *Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2017), hlm.181

²⁴Nazaruddin. (2019). *Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat*, Jurnal Penelitian Sosial Agama, 4(2), hlm.110-111

- Perjanjian yang ditetapkan jumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik lahan tetap menerima lima atau sepuluh moud dari hasil panen.
- Hanya pada bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
- Penyerahan lahan kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik lahan masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- Ketika petani dan pemilik lahan sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.
- Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran.²⁵

²⁵Rahman Azhar, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2017), hlm.286-287

6. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “*oicos*” yang berarti “rumah” dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Maksudnya adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga negara. Beberapa ahli mendefinisikan tentang pengertian ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan terbatas didalam kerangka syariah.

Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan di karenakan hasil konsep yang tidak universal. Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam buku *Teori Mikro Ekonomi*, ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.²⁶

²⁶Saprida & dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.3-4

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai pedoman untuk berfikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan ruh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan dari suatu objek tertentu.²⁷

Dalam pelaksanaannya ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian dari Allah kepada manusia. Sehingga manusia tidak boleh semena-mena dengan sumber yang ada.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan tertentu, sehingga tidak mutlak kepemilikan individu.
- 3) Kekuatan penggerak utama dalam ekonomi Islam adalah kerjasama. Prinsip berjamaah, kebersamaan serta saling menolong juga menjadi pondasi dasar dalam ekonomi Islam.
- 4) Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasi oleh segelintir orang saja, artinya ekonomi Islam menekan prinsip pemerataan kekayaan, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok.

²⁷Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri, 2018), hlm.7-8

- 5) Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- 6) Islam melarang riba dalam segala bentuk, dimana saat ini banyak sekali variasi praktek-praktik riba yang perlu kita hindari.²⁸

c. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Dalam buku Teori Mikro Ekonomi, metode pengambilan hukum atas suatu permasalahan adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sumber hukum abadi dan yang paling asli adalah kitab suci Al-qur'an yang merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad saw. untuk membimbing umat manusia. Fungsi atau peranan Al-qur'an sangat penting untuk dipahami seorang muslim, yaitu Al-qur'an berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah saw., sebagai Kalamullah. Sebagai sumber hukum Islam, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim.

2) Hadits dan Sunnah

Secara bahasa, hadits berarti baru, dekat dan *khobar* (cerita). Adapun dalam tradisi hukum Islam, hadits berarti segala perkataan, perbuatan, maupun penetapan Rasulullah saw. Akan tetapi, para ulama *ushul fiqh* membatasi hanya pada ucapan Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan hukum. Ada tiga bagian sunnah, yaitu:

²⁸Mohammad Hidayat, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cempaka Press, 2016), hlm.120-126

sunnaḥ qawliyyah (ucapan), *fi'liyyah* (perbuatan), dan *taqririyyah* (ketetapan).

3) Ijma'

Ijma' menurut bahasa Arab merupakan kesepakatan atas sesuatu yang diinginkan. Seperti perkataan seseorang yang berarti “kaum itu telah sepakat tentang demikian itu”. Menurut istilah ijma' adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah saw. meninggal dunia. Misalnya setelah Rasulullah saw. meninggal dunia diperlukan pengangkatan seseorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah.

4) *Ijtihad* dan *Qiyas*

Ijtihad adalah mengambil keputusan untuk memilih salah satu dari dua masalah, dengan menggunakan ilmu syariah atau keahlian lainnya, yaitu apabila kita dihadapkan pada masalah yang harus kita pilih dari salah satunya, yang tidak diketahui mana yang benar. *Ijtihad* juga fatwa ulama/*fuqaha* atas suatu hukum yang belum pernah ada dimasa kehidupan Nabi Muhammad saw. Sedangkan *qiyas* adalah mengikutkan hukum syar'i suatu masalah yang tidak ada hukum *nash-nya* karena memiliki *illat* antara keduanya.²⁹

d. Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Dikatakan ekonomi Rabbani karena ekonomi Islam sarat dengan

²⁹Saprida & dkk, *Op., Cit.*, hlm.5-6

tujuan dan nilai Ilahiyah. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani, karena sistem ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dimengerti melalui nilai-nilai dasar ekonomi Islam, antara lain: konsep *tauhid*, *rububiyyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*.

1) Konsep Tauhid

Menjelaskan tentang keesaan Allah, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Oleh sebab itu, semestinya manusia beriltizam dan mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu harus tunduk kepada Allah dan tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Dalam beraktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi manusia harus berdasarkan ketentuan Allah yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2) Konsep *Rububiyyah*

Menjelaskan bahwa peraturan yang telah ditetapkan Allah bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia kearah kesempurnaan dan kemakmuran. Karena itu Allah memberikan pedoman dan aturan untuk mencari dan memelihara rezeki yang diberikan Allah.

3) Konsep Khilafah

Menurut M. Faruq An-Nabhni sebagaimana dikutip oleh Hulwati, manusia tidak boleh berbuat semaunya, karena kata

khalifah menegaskan bahwa wakalah (wakil). Jika demikian hanya manusia yang berhak menjadi wakil Allah. Konsekuensi pokok diciptakannya manusia, sebagai khalifah adalah:

- a) Menjaga hak masyarakat yang berhubungan dengan kepemilikan pribadi. Dengan demikian, sebagai pemilik harta manusia wajib mengelola hartanya dengan baik dan benar, sebab Islam melarang hal-hal yang merugikan satu sama lain dan pelaku ekonomi tetap menjalankan aturan syariah.
- b) Memberikan sebagian hak milik kepada yang berhak, dimana kewajiban seperti ini dikenal dengan istilah zakat.

4) Konsep *Tazkiyah*

Konsep ini merupakan konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Konsep ini sejalan dengan diutusnya Rasulullah saw., yaitu untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Baik hal itu berhubungan dengan Allah, manusia, dan alam sekitar. Konsep tazkiyah menimbulkan konsep falah, yang merupakan kunci kesuksesan bagi mereka didunia dan akhirat.³⁰

e. Tujuan Ekonomi Islam

Dalam banyak literatur, tujuan ekonomi Islam adalah membantu manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan ekonomi Islam juga merupakan tujuan manusia. Ajaran Islam mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan kehidupan di

³⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam Cet.2*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.30-31

akhirat kelak. Menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa syariat Islam diturunkan bertujuan sebagai berikut:

- A. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan dan bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- B. Tegaknya keadilan, baik sesama muslim maupun non muslim keadilan dalam berbagai aspek kehidupan harus tercipta demi terlaksananya kemaslahatan bersama, baik menyangkut kepentingan pribadi maupun umum.
- C. *Maslahah* (kebaikan) maksudnya adalah terjaganya lima perlindungan dasar, yaitu: perlindungan agama (*ad-din*), perlindungan jiwa (*al-nafs*), perlindungan akal (*al-aql*), perlindungan keturunan (*al-nafsi*), dan perlindungan harta (*al-mal*).³¹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti melampirkan penelitian terdahulu yang dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

³¹Muklis & Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 35

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rosdewi Indra Putra Yani (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)	Analisa Pembagian Hasil Antara Pekerja dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Rateh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kotabaru Rateh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir telah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam, namun ada ketidaksesuaian dan ketidakjelasan apabila hasil panen yang didapat sedikit atau banyak, tetapi tidak adanya keringanan dari pemilik lahan, dan ini berbeda dengan prinsip tolong-menolong.
2	Aryu Ningsih (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali.	Sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa Tanah Abang Pendopo di Kab. Pali dari tiga teori yaitu <i>muzara'ah</i> , <i>musaqah</i> , <i>mukhabarah</i> yang digunakan oleh petani karet disana adalah akad musaqah.
3	Desi Suryani Siregar (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, 2019)	Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah.	Jika ditinjau dari fikih muamalah praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Parupuk Jae, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang

			Lawas Utara adalah mukhabarah yang dilarang, karena di dalam mukhabarah ada mukhabarah yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Salah satu mukhabarah yang dilarang itu perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
4	Dewi Safitri. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (<i>Muzara'ah</i>) Studi Petani Balinappang Desa Bontorramba Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.	Syarat sistem bagi hasil (<i>muzara'ah</i>) belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik sawah dan petani penggarap.
5	Sudarmono. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.	Sistem bagi hasil kerja sama pertanian padi di desa Seba-Seba. Kec. Walenrang Timur. Kab. Luwu dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu paronan atau partelon

	P		tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para Jumhur Ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
6.	Analiana Wahyuningrum dan Darwanto (Jurnal Of Sharia Economic Law, Vol 3 No. 1 Tahun 2020 dari Universitas Diponegor)	Penerapa Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah.	Pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama bagi hasil merasa tidak ada yang dirugikan, karena jika mengalami gagal panen atau kerugian maka kerugian tersebut ditanggung kedua pihak.
7	Zarul Arifin (Jurnal Hukum Islam, Vol 5 No.1 Tahun 2020 dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas)	Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Perspektif Hukum Islam.	Koperasi Cempaka Biru Kecamatan Sejangkung menggunakan akad mukhabarah yaitu kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pada penelitian Rosdewi Indra Putra Yani persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan atau ladang dengan penggarap menggunakan sistem *akad mukhabarah*. Dan perbedaannya yaitu penelitian Rosdewi Indra Putra Yani membahas tentang analisa pembagian hasil antara pekerja dan pemilik lahan pertanian menurut perspektif Islam. Sedangkan penelitian ini tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil (*mukhabarah*) antara pemilik lahan dengan penggarap.

Pada penelitian Aryu Ningsih persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap menggunakan *akad muzaraah*, *musaqah* dan *mukhabarah*. Dan perbedaannya yaitu penelitian Aryu Ningsih mengambil pemilik dan penggarap karet sebagai tempat penelitian. Sedangkan penelitian ini tentang pemilik lahan dengan penggarap ladang.

Pada penelitian Desi Suryani Siregar persamaannya yaitu sama-sama menggunakan *akad mukhabarah*. Dan perbedaannya yaitu penelitian Desi Suryani Siregar memfokuskan penelitiannya tentang implementasi bagi hasil *mukhabarah*. sedangkan penelitian ini fokus tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil (*mukhabarah*).

Pada penelitian Dewi Safitri persamaannya yaitu sama-sama fokus pada tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil. Dan perbedaannya

yaitu penelitian Dewi Safitri menjelaskan tentang sistem bagi hasil Ddengan akad *muzara'ah*. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang sistem bagi hasil dengan akad *mukhabarah*.

Pada penelitian Sudarmono persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang akad *mukhabarah*. Dan perbedaanya yaitu penelitian Sudarmono membahas tentang sistem bagi hasil berdasarkan paronan atau partelon. Sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil berdasarkan akad *mukhabarah*.

Pada penelitian Analiana Wahyuningrum persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akad *mukhabarah*. Dan perbedaannya yaitu penelitian Analiana Wahyuningrum membahas tentang penerapan bagi hasil maro perspektif akad *mukhabarah*. Sedangkan penelitian ini tentang penerapan tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil *mukhabarah*.

Pada penelitian Zairul Arifin persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akad *mukhabarah*. Dan perbedaanya yaitu penelitian Zairul Arifin mengambil lahan perkebunan kelapa sawit sebagai tempat penelitian. Sedangkan penelitian ini mengambil pemilik lahan dengan penggarap ladang sebagai tempat penelitian.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada 27 April sampai tanggal 28 Mei 2022. Sedangkan lokasi penelitian adalah di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami gejala mengenai apa yang diperoleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-katadan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan beraneka macam metode alamiah.³²

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif adalah responden atau subjek penelitian yang disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah masyarakat Simpang Gadang yang berperan

³²M. Askari Zakariah. dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah, 2019), hlm.27

sebagai penggarap dan pemilik lahan yang akan melakukan sistem bagi hasil mukhabarah.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari informan yang dilakukan di lapangan baik dari responden maupun dari subjek penelitian untuk memperoleh data langsung dari pihak masyarakat penggarap dan pemilik lahan³³. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer dapat diperoleh dari Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik penelitian ini digunakan, apabila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipan. Dimana observasi partisipan ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang akan diteliti (informan), sambil mengamati apa yang

³³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm.147

dilakukan oleh informan yang dimana hasil pengamatan tersebut akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.³⁴

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif³⁵

3. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³⁶ Jenis wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.³⁷

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.203

³⁵Aidil Amin Effendy & Denok Sunarsi.(2020), *Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 4(3), hlm.707

³⁶Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016), hlm.150

³⁷Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm.118

4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dipergustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen dan materi penting perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan menjadi sumber referensi untuk penyusunan laporan.

F. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data harus sesuai dengan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta data lapangan, dengan demikian analisa data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis data berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan, proses ini berlangsung secara terus-menerus. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan setiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data agar dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, maupun matrik, grafik dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat, dan proposal.³⁸

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk pengecekan keabsahan pada data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam hal menguji keabsahan data. Pada teknik ini dapat membantu keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan yaitu bertujuan untuk menemukan karakteristik dan faktor-faktor dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan dan melakukan penalaahan secara rinci.
2. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai

³⁸Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam*, (Semarang: Uin Alauddin, 2017), hlm.38-40

metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga dapat menggunakan bahan tertulis, arsip, dokumen sejarah maupun resmi, tulisan atau catatan pribadi dan gambar atau foto.

3. Menggunakan Referensi

Menggunakan bahan referensi biasa jadi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara, interaksi manusia, maupun gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.³⁹

³⁹Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 369-370

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur

1. Asal Usul Kecamatan Sungai Aur

Kecamatan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah Kecamatan Sungai Aur terdiri dari beberapa desa atau nagari. Nagari diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatra Barat yang didalamnya ada himpunan suku yang mempunyai wilayah yang batasnya tertentu, mempunyai kekayaan tersendiri, mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki pimpinan pemerintahannya sendiri.

Satuan Lingkungan Setempat (SLS) merupakan suatu lingkungan dibawah nagari. SLS merupakan istilah dari dusun, lingkungan, lorong ataupun jorong. Batasan SLS berupa batas alam buatan. Tetapi ada juga berupa dinding, rumah maupun tanah kosong. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama.⁴⁰

⁴⁰Bambang Suryanggono, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat*, (Pasaman Barat: BPS, 2021), hlm. 3

2. Aparat Pemerintahan Kecamatan Sungai Aur

Adapun susunan aparat Pemerintahan Kecamatan Sungai Aur adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Aparat Pemerintahan Kecamatan Sungai Aur

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
	Sahdan, SH	Camat	S1
2	LumonggaSari, S. Kom	Sekretaris Camat	S1
3	Rizanna, S.Pt	Kasubbag Perencanaan	S1
4	Roza Eka Putri, STt. Keb.	Kepegawaian	S1
5	Enrizal, S.Sos	Kasi Pemerintahan	S1
6	Supardi, M.Pd.I	Kasi Ketentraman	S2
7	Alfa Edison, S.sos	Kasi Perekonomian	S1
8	Sahrimar, SE.MH	Kasi Pelayanan	S2
9	Syafrudin, SH	Kasi Administrasi	S1

Sumber: kantor Camat Sungai Aur

Berdasarkan Tabel IV.1 Kecamatan Sungai Aur mempunyai struktur pemerintahan sebagai berikut Camat fungsinya membantu Bupati dalam melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Sekretaris Camat fungsinya mengerjakan sebagian dari tugas camat dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengorganisasian.

Kasubbag Perencanaan fungsinya melaksanakan urusan administrasi keuangan yang di dalamnya terdapat penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan. Kepegawaian dengan fungsi melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, Kasi Pemerintahan dengan fungsi melaksanakan

pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pembinaan administrasi kelurahan.

Kasi Ketentraman yang berfungsi sebagai perumus kebijakan teknis, pengawasan serta pelaporan kegiatan di bidang penegakan hukum daerah. Kasi Perekonomian dengan fungsi melakukan pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan, Kasi Pelayanan fungsinya adalah menyediakan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kasi Administrasi yang fungsinya menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi.⁴¹

3. Visi dan Misi Kecamatan Sungai Aur

Adapun visi dan misi Kecamatan Sungai Aur adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi adalah gambaran tentang cita-cita atau nilai inti yang menunjukka arah pandangan kedepan dengan memikirkan potensi dan kebutuhan nagari. Penyusunan visi nagari Sungai Aur ialah “Nagari Sungai Aur Yang Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera”

b. Misi

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan nagari dan dengan visi nagari dapat tercapai, pernyataan visi ini dijabarkan melalui misi nagari agar dapat vdikerjakab secara maksimal. Misi pembangunan

⁴¹<https://kec-airgegas.bangkaselatankab.go.id>

Nagari Sungai Aur kedepan diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan persoalan yang ada. Misi membangun harus dapat diukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

1) Berkualitas

Nagari Sungai Aur secara geografis berada di daerah yang subur serta petani dan bukit landai, dengan potensi dan sumber daya manusia akan memungkinkan menjadi sebuah nagari yang masyarakatnya meningkat baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya. Pembangunan sumber daya manusia yang sudah berjalan pada pemerintahan yang telah lalu menjadi modal tersendiri dalam mendorong tingkat kemampuan masyarakat.

2) Mandiri

Pada dasarnya Nagari Sungai Aur memiliki kemampuan yang sama untuk mengelola baik diri maupun lingkungannya dengan nagari-nagari lainnya. Dengan sumber daya alam maupun peningkatan sumber daya manusia tidak tertinggal bahkan diharapkan bisa melebihi nagari-nagari lain. Kemauan dan kemampuan masyarakat menjadi salah satu modal dalam meningkatkan pengetahuan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan.

3) Sejahtera

Diharapkan akan makin meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sehingga akan mendorong pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas yang pada dasarnya merupakan rencana jangka panjang dalam pembangunan nagari.

4) Tingkat pelayanan oleh Aparatur Nagari

Tata kelola pemerintahan Nagari Sungai Aur yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Nagari Sungai Aur yang pada gilirannya berdampak pada kualitas penyelenggaraan kegiatan.

5) Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia yang berkualitas secara positif akan berdampak pada peningkatan pembangunan. Melalui upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia itu sendiri serta penganalisaan terhadap potensi yang dimiliki diharapkan akan menghasilkan beberapa alternatif perencanaan serta tindakan.

6) Pembangunan Perekonomian Berdasarkan Potensi Lokal

Peningkatan ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada potensi yang mereka miliki akan lebih mudah terlaksana. Meningkatnya kualitas masyarakat dibidang ekonomi akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan.

7) Pembangunan Infrastruktur Yang Mendukung Perekonomian

Tersedianya infrastruktur yang cukup secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan.⁴²

4. Kondisi Sosial dan Geografis Kecamatan Sungai Aur

Secara astronomis, Kecamatan Sungai Aur terletak antara 0° 33' - 0°05' Lintang Utara dan antara 99°28' - 99°42' Bujur Timur. Kecamatan Sungai Aur mempunyai batas-batas wilayah yaitu: bagian Utara: Provinsi Sumatra Utara, bagian Selatan: Samudra Indonesia, bagian Barat: Kecamatan Lembah Melintang, bagian Timur: Gunung Tuleh. Kecamatan Sungai Aur berada di dataran tinggi, dengan ketinggian 0-1983 meter diatas permukaan laut.⁴³

Jarak Kecamatan Sungai Aur ke ibukota Provinsi adalah 37,2 km. Luas Kecamatan Sungai Aur adalah 420,16 kilometer persegi atau 10,81% dari luas Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari permukiman, pertanian, perkebunan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran serta luas prasarana umum.

Kondisi tofografi Kecamatan Sungai Aur meliputi pegunungan, perbukitan, serta lembah yang dialiri oleh sungai. Iklim di Kecamatan Sungai Aur ini sebagaimana dengan kecamatan lainnya yang ada di

⁴²Hasil Observasi langsung ke kantor Wali Nagari Kecamatan Sungai Aur

⁴³Bambang Suryanggono, *Op., Cit.*, hlm.5-6

Kabupaten Pasaman Barat yaitu mempunyai dua musim, musim kemarau dan musim hujan.⁴⁴

5. Sejarah Berdirinya Jorong Simpang Gadang

Jorong Simpang Gadang berdiri sekitar tahun 2900 M, disahkan oleh kedaulatan belum pemerintahan yaitu oleh Raja Rajali Datuk Bandaro Basa, di dahului dengan berdirinya Jorong Sontang, Raja Rajali Datuk Bandaro Basa wafat umur 125 tahun, yang kemudian kepemimpiann di gantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Manan Datuk Bandaro Basa. Abdul Manan Datuk Bandaro Basa wafat umur 80 tahun. Jorong Simpang Gadang terletak di seberang di seberang sungai namun karena tidak ada jembatan pada masa Rajali Datuk Bandaro Basa sebagai pendiri, memindahkan Jorong Simpang Gadang keseberangnya agar tidak lagi menyeberang sungai jika hendak bepergian.

Jorong Simpang Gadang dahulu mempunyai banyak kampung seperti kampung Banjar Batu, Hulu Sontang, Ampung Bukik, Aek Putih. namun seiring zaman semuanya saling memisahkan diri yang tinggal hanya Jorong Simpang Gadang. Jorong Simpang Gadang merupakan kampung terujung setelah Jorong Sontang, Tinggiran dan Pasaman Marama yang ada di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

⁴⁴<https://langgam.id>

Secara adat Jorong Simpang Gadang dahulu berdiri harus memenuhi lima syarat, yaitu: harus adanya kampung, harus adanya tapian atau tempat mandi, harus adanya lapangan, harus adanya masjid, harus adanya perkuburan. Kondisi tofografi Jorong Simpang Gadang meliputi pegunungan, perbukitan serta sungai yang mengalir. Iklim di Jorong Simpang Gadang sama dengan iklim jorong lainnya yang ada di Kecamatan Sungai Aur yaitu musim panas dan musim hujan.⁴⁵

B. Keadaan Penduduk dan Ekonomi

1. Jumlah Penduduk Jorong Simpang Gadang

Jorong Simpang Gadang merupakan salah satu Jorong yang ada di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Jorong Simpang Gadang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1221 jiwa dengan rincian sebanyak 650 orang perempuan dan 571 orang laki-laki.⁴⁶

Jumlah penduduk tersebut apabila diklasifikasikan menurut usia adalah sebagai berikut:

⁴⁵Hasil wawancara dengan Hamsuardi, selaku ayah dari Jorong Simpang Gadang

⁴⁶Hasil wawancara dengan Ibu Yetni selaku Pengurus Bantuan Sosial Pemerintah untuk masyarakat Jorong Simpang Gadang pada Tanggal 3 Januari 2022

Tabel IV. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
<1	28
1-4	185
5-14	285
15-39	312
40-64	271
65 ke atas	140
Jumlah Total	1221

Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Yetni selaku Pengurus Bantuan Sosial Pemerintah untuk masyarakat Jorong Simpang Gadang pada Tanggal 9 Mei 2022

Menurut tabel IV. 2 jumlah penduduk Jorong Simpang Gadang berdasarkan usia yang paling banyak adalah pada usia 15-39 tahun, dimana jika di persentasekan sekitar 30%, sedangkan yang paling rendah ada di usia <1 tahun, persentasenys sekitar 2%.

2. Keadaan Ekonomi Masyarakat Jorong Simpang Gadang

Ditinjau dari segi mata pencahariannya 85% masyarakat Jorong Simpang Gadang hidup dari hasil pertanian. Secara umum dapat dilihat bahwa kehidupan di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur biasa bertani saja, itupun kebanyakan yang terjadi adalah menjadi penggarap lahan orang lain, dimana hasil panen akan dibagi dengan pemilik lahan.⁴⁷

Selanjutnya para penggarap hanya bisa mencari penghasilan dengan cara upah (bekerja untuk orang lain, dengan dibayar perhari). Kemudian penggarap, mencari penghasilan dengan menanam bibit pada lahan. Disisi lain, ada juga yang berpenghasilan dari pegawai, dagang

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ikhwandi selaku Kepala Jorong Simpang Gadang pada Tanggal 14 Desember 2021

dan berkebun. Kemudian terkadang ada petani yang kekurangan jika sudah melakukan panen, dimana hal tersebut disebabkan adanya hama yang menyerang pada tanaman padi mereka. Selanjutnya masyarakat melakukan penanaman padi hanya sekali dalam setahun.

Selain menjadi petani padi ada juga masyarakat yang memanfaatkan lahannya untuk kacang tanah. Ada juga masyarakat yang memiliki kebun sawit, namun tidak banyak yang memilikinya hanya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah hingga atas saja. Ada juga masyarakat yang anaknya tamatan SMA ikut membantu perekonomian orang tuanya, ada sebagian mereka merantau ke tanah orang seperti Jakarta, Batam, Bali, Medan dan sebagainya.⁴⁸

Tidak semua masyarakat Simpang Gadang bekerja sebagai petani ladang ada juga bekerja sebagai pedagang, baik itu berdagang di rumah maupun di pasar, ada juga yang pekerjaannya sebagai guru, baik itu guru SD, SMP maupun SMA, ada juga pekerjaannya sebagai wiraswasta dan lain sebagainya.

C. Kondisi Pendidikan, Sosial dan Agama Jorong Simpang Gadang

1. Kondisi pendidikan Masyarakat Jorong Simpang Gadang

Berdasarkan observasi langsung di lapangan, peneliti melihat bahwa hanya tingkat TK dan SD yang ada di Jorong Simpang Gadang, sedangkan tingkat SMP dan SMA hanya ada diluar daerah Jorong Simpang Gadang, namun masih dalam lingkup Kecamatan Sungai Aur.

⁴⁸Hasil observasi langsung kelapangan pada Mei 2022

Adapun jumlah tingkat pendidikan masyarakat Jorong Simpang Gadang sebagai berikut:

Tabel IV. 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Jorong Simpang Gadang

Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
TK	38
SD	250
SMP	234
SMA	198
S1	50

Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Yetni selaku Pengurus Bantuan Sosial Pemerintah untuk masyarakat Jorong Simpang Gadang pada Tanggal 9 Mei 2022

Menurut tabel IV.3 jumlah masyarakat Jorong Simpang Gadang berdasarkan pendidikan yang paling banyak ada pada tingkat SD dimana jika dipersentasekan sekitar 20%, dan yang paling sedikit terdapat pada tingkat TK persentasenya sekitar 6%, sedangkan sisa yang tidak dituliskan dalam tabel adalah masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan maupun yang sudah berusia lanjut dengan jumlah 451 jiwa, yang jika dipersentasekan sekitar 30%.

2. Kondisi Sosial dan Agama Masyarakat Jorong Simpang Gadang

Masyarakat Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur 100% adalah beragama Islam, hubungan satu sama lain juga masih terlihat kental. Kebersamaan masyarakat Jorong Simpang gadang terlihat pada saat saling membantu antara satu sama lain seperti ketika acara pernikahan, Maulid Nabi Muhammad SAW, ataupun juga ketika ada yang meninggal dunia, masyarakat Jorong Simpang Gadang selalu ikut serta berpartisipasi dalam acara tersebut.

Setiap hari Senin sampai Jumat anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) dari kelas 4 sampai kelas 6 selalu mengadakan MDA dimana mereka akan mempelajari ilmu agama dasar. Dimulai dari jam 14.00 sampai jam 16.00.

Setiap 1 kali seminggu ibu-ibu Jorong Simpang Gadang selalu mengadakan pengajian yakni tepatnya pada hari Jumat sesudah sholat Jumat. Sedangkan pengajian untuk seluruh masyarakat Jorong Simpang Gadang dilaksanakan pada hari Minggu tepatnya malam Senin sesudah sholat Maghrib.⁴⁹

D. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden/Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 17 orang informan sebagai sumber data. Informan tersebut terdiri dari 3 orang pemilik lahan, 12 orang penggarap lahan, dan 2 orang informan tambahan. berikut tabel deskripsi informan dalam penelitian:

⁴⁹Hasil Observasi langsung di lapangan pada 9 Mei 2022

Tabel IV. 4
Deskripsi Responden/Informan Dalam Penelitian

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Erianis	Perempuan
2	Nova	Perempuan
3	Mainar	perempuan
4	Teti Suriyani	Perempuan
5	Radi Lubis	Laki-laki
6	Patimah	Perempuan
7	Desriana	Perempuan
8	Ulvaini	Perempuan
9	Yuhelda	Perempuan
10	Mora	Perempuan
11	Hardiana	Perempuan
12	Yurnelis	Perempuan
13	Hanifa	Perempuan
14	Afriani	Perempuan
15	Rohani	Perempuan
16	Peprawati	Perempuan
17	Yenni Marlina	Perempuan

Sumber: Diolah dari hasil wawancara peneliti, Mei 2022

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas, jumlah informan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 99% sedangkan sisanya sekitar 1% adalah yang berjenis kelamin laki-laki.

b. Berdasarkan Umur

No	Nama	Umur (tahun)
1	Erianis	50
2	Nova	28
3	Mainar	52
4	Teti Suriyani	37
5	Radi Lubis	30
6	Patimah	27
7	Desriana	43
8	Ulvaini	29
9	Yuhelda	36
10	Mora	33
11	Hardiana	43
12	Yurnelis	37

13	Hanifa	24
14	Afriani	41
15	Rohani	54
16	Peprawati	33
17	Yenni Marlina	24

Sumber: Diolah dari hasil wawancara peneliti, Mei 2022

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas, informan dengan umur 24-28 tahun berjumlah sebanyak 40%, sedangkan yang berumur 30-37 tahun berjumlah sebanyak 50% dan yang berumur 41-54 tahun berjumlah sebanyak 10%.

c. Berdasarkan Pekerjaan

No	Nama	Pekerjaan
1	Erianis	Wiraswasta
2	Nova	Guru
3	Mainar	Wiraswasta
4	Teti Suriyani	Petani
5	Radi Lubis	Petani
6	Patimah	Petani
7	Desriana	Petani
8	Ulvaini	Petani
9	Yuhelda	Petani
10	Mora	Petani
11	Hardiana	Petani
12	Yurnelis	Petani
13	Hanifa	Petani
14	Afriani	Petani
15	Rohani	Petani
16	Peprawati	Petani
17	Yenni Marlina	Petani

Sumber: Diolah dari hasil wawancara peneliti, Mei 2022

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas yang bekerja sebagai petani adalah penggarap, sedangkan guru dan wiraswasta adalah pekerjaan dari pemilik lahan.

d. Berdasarkan Kelompok Pemilik Lahan

No	Nama
1	Erianis
2	Nova
3	Mainar

Sumber: Diolah dari hasil wawancara peneliti, Mei 2022

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas, nama Erianis, Nova dan Mainar adalah nama dari pemilik lahan.

e. Berdasarkan Kelompok Penggarap

1	Teti Suriyani
2	Radi Lubis
3	Patimah
4	Desriana
5	Ulvaini
6	Yuhelda
7	Mora
8	Hardiana
9	Yurnelis
10	Hanifa
11	Afriani
12	Rohani
13	Peprawati
14	Yenni Marlina

Sumber: Diolah dari hasil wawancara peneliti, Mei 2022

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas, nama Tety Suryani, Radi Lubis, Patimah, Desriana, Ulvaini, Yuhelda, Mora, Hardiana, Yurnelis, Hanifa, Afriani, Rohani, Peprawati dan Yenni Marlina adalah nama dari Pengelola tanah (penggarap).

a. Pemilik Lahan

Ibu Erianis bekerja sebagai wiraswasta dan selaku pemilik lahan telah bekerja sama dengan penggarap yang tidak mempunyai lahan sendiri. Adapun luas lahan Ibu Erianis sekitar 10 pancang dengan 2

orang penggarap. Ibu Erianis mengatakan bahwa tidak pernah ada konflik dengan penggarap meskipun nantinya hasil panen dibagi dua.⁵⁰

Ibu Nova yang bekerja sebagai guru dan selaku pemilik lahan telah bekerja sama dengan penggarap lahan yang tidak mempunyai lahan sendiri. Adapun luas lahan yang dimiliki Ibu Nova 8 pancang dengan 3 orang penggarap. Sama dengan pernyataan Ibu Erianis, Ibu Nova mengatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik antara kedua belah pihak.⁵¹

Ibu Mainar yang bekerja sebagai wiraswasta dan juga sebagai pemilik lahan yang sudah lama melakukan kerjasama dengan penggarap lahan yang tidak mempunyai lahan sendiri. Ibu Mainar mempunyai lahan seluas 20 pancang atau sekitar 2 hektar lebih dengan 7 orang penggarap. Ibu Mainar mengatakan bahwasanya alasan nya meminjamkan lahan kepada penggarap adalah dikarenakan tidak ada yang merawat lahannya. Ibu Mainar juga mengatakan bahwa tidak pernah ada selisih paham dengan penggarap.⁵²

b. Penggarap Lahan

Menurut Ibu Teti Suryani sebagai penggarap lahan sawah ia telah bekerja sama dengan lahan Ibu Mainar kurang lebih 2 tahun.

⁵⁰Erianis, Pemilik Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁵¹Nova, Pemilik Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁵²Mainar, Pemilik Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

Ibu Tety Suryani juga menjelaskan bahwa ada perjanjian antara kedua belah pihak yaitu dengan memberikan atau membagi hasil panen setelah selesai sebanyak 50 persen dari hasil panen dan pembagian itu bagi Ibu Tety Suryani kurang cukup untuk pemenuhan kebutuhan jika hanya mengharapkan dari penggarapan lahan. Ibu Tety Suryani juga mengatakan bahwa ia pernah menyewa lahan dari Ibu Mainar sebesar Rp. 500.000 sekali panen.⁵³

Menurut Ibu Yuhelda yang juga merupakan salah satu penggarap lahan yang bekerjasama dengan Ibu Mainar mengatakan bahwa ada perjanjian bagi hasil setelah panen sebanyak 50 persen setelah panen selesai. Alasan Ibu Yuhelda meminjam lahan diakrenakan ia tidak punya lahan sendiri, Ibu Yuhelda mengatakan jika ia mengharapkan semuanya dari hasil garapan maka tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya namun antara Ibu Yuhelda dengan Ibu Mainar tidak pernah ada perselisihan.⁵⁴

Menurut Ibu Mora sebagai salah satu penggarap dari lahan Ibu Erianis, ia mendapatkan kesempatan selama satu tahun peminjaman dengan hasil panen sebanyak dua kali panen. Kemudian hasil panen akan dibagi sebanyak 50 persen sesuai perjanjian, Ibu Mora merasa bersyukur dengan adanya penitipan lahan ia bias memiliki lahan

⁵³Tety Suryani, Penggarap Lahan , Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁵⁴Yuhelda, Penggarap Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

yang bias dimanfaatkan. Ibu Mora juga mengatakan belum pernah terjadi selisih paham dengan pemilik lahan.⁵⁵

Menurut Bapak Radi sebagai penggarap lahan Ibu Erianis, kebutuhan hidup keluarganya biasa sedikit terpenuhi. Bapak Radi juga mengatakan bahwa tidak ada selisih paham antara ia dengan pemilik lahan, namun Bapak Radi mengeluhkan bahwa ia merasa kurang adil dalam pembagian keuntungan dan resiko yang dialaminya.⁵⁶

Adapun Ibu Patimah selaku penggarap dari lahan Ibu Nova mengatakan bahwa dalam satu tahun ia melakukan panen sebanyak dua kali yang kemudian hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik lahan, namun jika Ibu Patimah ingin menyewa maka Ibu Patimah harus membayar uang sewaan sebesar Rp. 500.000 sekali panen.⁵⁷

Menurut Ibu Hanifa selaku penggarap lahan dari Ibu Nova mengatakan bahwa 50 persen dari keuntungan akan dibagi dengan pemilik lahan sesuai dengan perjanjian diawal. Ibu Hanifa juga mengatakan bahwa setiap ada kerugian hanya dirinya sendiri yang menanggung tanpa ada campur tangan dari pemilik lahan.⁵⁸

Ibu Rohani yang sudah menjadi penggarap lahan selama kurang lebih 20 tahun mengatakan alasannya menjadi penggarap lahan

⁵⁵ Mora, Penggarap Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁵⁶ Radi, Penggarap Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁵⁷ Patimah, Penggarap Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁵⁸ Hanifa, Penggarap Lahan, Mei 08, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

orang lain dikarenakan ia tidak mempunyai lahan sendiri, Ibu Rohani juga mengatakan bahwa dengan mengharapkan dari penggarapan kebutuhan keluarganya kurang tercukupi.⁵⁹

Menurut Ibu Yurnelis selaku penggarap lahan dari Ibu Nova seluas 8 pancang setiap tahun ia akan panen sebanyak dua kali. Ibu Yurnelis juga mengatakan bahwa tidak pernah ada kerugian yang ditanggung pemilik lahan semuanya ditanggung sendiri. Ibu Yurnelis sudah menjadi penggarap selama 3 tahun dengan lahan yang berganti-ganti.⁶⁰

Menurut Ibu Hardiana sebagai penggarap dari lahan Ibu Mainar setiap tahun ia akan panen sebanyak dua kali panen. Ibu Hardiana juga mengatakan bahwa diawal peminjaman sudah ada perjanjian bahwa hasil panen akan dibagi sebanyak 50 persen dengan pemilik lahan.⁶¹

Ibu Afriani dengan usia 41 tahun sudah melakukan penggarapan lahan orang lain selama 15 tahun. Ibu Afriani mengatakan alasannya menjadi penggarap adalah ia tidak punya lahan kosong untuk ditanami, meskipun dengan menggarap lahan orang lain kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Ibu Afriani tidak pernah merasa dirugikan oleh pemilik lahan dan tidak pernah terjadi selisih paham antara ia dengan pemilik lahan.

⁵⁹Rohani, Penggarap Lahan, Mei 08, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁶⁰Yurnelis, Penggarap Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁶¹Hardiana, Penggarap Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

Menurut Ibu Ulvaini sebagai penggarap lahan yang bekerja sama dengan lahan Ibu Mainar seluas 20 pancang atau sekitar 2 hektar, jika Ibu Ulvaini ingin menyewa lahan dari Ibu Mainar maka ia harus membayar sewa lahan sebesar Rp. 600.000 sekali panen, dan jika Ibu Ulvaini tidak ingin menyewa maka ia harus membagi hasil panen sebesar 50 persen kepada pemilik lahan sesuai dengan perjanjian sebelumnya.⁶²

Ibu Desriana juga termasuk salah satu dari penggarap lahan Ibu Mainar seluas 20 pancang. Ibu Desriana merasa bias sedikit membantu perekonomian keluarga dengan menggarap lahan Ibu Mainar, meskipun sudah ada perjanjian diawal dimana hasil panen akan dibagi 50 persen dengan pemilik lahan.⁶³

c. Informan Tambahan

Menurut Ibu Peprawati yang merupakan pemilik lahan sekaligus penggarap lahannya sendiri mengetahui bahwa adanya kerja sama dengan pembagian hasil sebanyak 50 persen kepada pemilik lahan yang diberikan oleh penggarap lahan. Kemudian pemilik lahan dengan penggarap juga sama-sama menyetujui perjanjian tersebut tanpa adanya konflik antara kedua belah pihak. Ibu Peprawati juga mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan penggarap

⁶²Afriani, Penggarap Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁶³Ulvaini, Penggarap Lahan, Mei 09, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

dengan pemilik lahan kurang adil dikarenakan kerugian ditanggung oleh penggarap saja.⁶⁴

Sedangkan menurut Ibu Yenni Marlina sebagai informan tambahan bahwa penggarap selalu setuju apapun perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan. Penggarap dengan pemilik lahan juga berbagi hasil sebanyak 50 persen masing-masingnya. Kemudian kerugian ditanggung oleh sipenggarap seluruh nya, Ibu Yenni Marlina merasa itu kurang adil meskipun tidak pernah terjadi perselisihan dengan pemilik lahan.⁶⁵

E. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil (*Akad Mukhabarah*) antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

1. Praktik Akad

Akad mukhabarah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Jorong Simpang Gadang adalah akad secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih dan pelaksanaan akadnya juga tidak memandang tempat baik itu dirumah, diladang dan dimana saja tergantung kemauan mereka, karena mereka saling percaya satu sama lain. Dalam akad ini tidak ada saksi, hanya aatara pemilik lahan dan penggarap. Sebagai contoh akad secara lisan dimana penggarap mencari

⁶⁴Peprawati, Penggarap Lahan sekaligus Pemilik Lahan, Mei 10, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

⁶⁵Yenni Marlina, Penggarap Lahan sekaligus Pemilik Lahan, Mei 10, 2022, Jorong Simpang Gadang, Observasi.

pemilik lahan, agar pemilik lahan bisa meminjamkan atau menyewakan lahannya untuk ditanami sebagai berikut:

Penggarap ingin menggarap ladang pemilik tanah tersebut, karena penghasilannya masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan penggarap melihat lahan dari pemilik tanah masih kosong tidak ditanami”⁶⁶Pemilik lahan mengatakan silahkan digarap lahan kosong tersebut, lahan kosong itu seluas 20 pancang, kalau penggarap mau bagian pemilik lahan setelah panen harus 50 persen dari hasil panen, waktunya 2 kali panen dan semua biaya penggarapan, benih, serta perawatan sampai panen itu bersal dari penggarap, pemilik lahan hanya menyediakan tanah untuk digarap. Jika si penggarap bersedia maka lahan kosong tersebut akan digarap”⁶⁷

Bagi hasil *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang didalam akadnya telah ditentukan bagian mutlak pemilik lahan. Dimana meskipun terjadi kegagalan dalam panen ataupun ketidaksesuaian dengan perkiraan bagian dari pemilik lahan tetap 50 persen dari hasil panen, sesuai dengan perjanjian di awal.

2. Jenis Kerjasama

Jenis kerjasama yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang adalah bagi hasil. Dilihat dari akad perjanjiannya, pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan kosongnya untuk dikerjakan kepada penggarap dengan persetujuan ketika panen maka hasilnya adalah mutlak untuk pemilik lahan tanpa memperhatikan panen gagal atau berhasil.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Tety Suryani Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang,, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Nova Selaku Pemilik lahan di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

3. Biaya Penggarapan

Akad mukhabarah yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang besar biaya sepenuhnya dibebankan kepada si penggarap. Dalam penggarapan lahan ladang tersebut biaya yang dikeluarkan bermacam-macam tergantung berapa luas lahan yang digarap.

Besar biaya penggarapan ladang yang dikeluarkan Ibu Patimah, selaku penggarap dari Ibu Nova dengan Luas lahan 8 pancang diperkirakan sebesar Rp. 1.060.000, yang sudah meliputi segala hal yang diperlukan dalam penggarapan ladang, yaitu: biaya benih padi, pupuk dan pemanen padi.⁶⁸

Ibu Tety Suryani selaku penggarap dari ibu Mainar dengan luas lahan 20 pancang menghabiskan biaya penggarapan sebesar Rp. 2.120.000, yang sudah meliputi segala hal yang diperlukan dalam penggarapan seperti biaya benih padi, pupuk, pemanen padi selama 4 hari.⁶⁹

Biaya penggarapan yang dihabiskan Ibu Yuhelda sebesar Rp. 1.280.000, Ibu Yuhelda dalam pemanenan padi tidak mengandalkan jasa orang lain, melainkan ia meminta tolong kepada sanak saudaranya dengan imbalan saat sanak saudaranya panen padi maka iapun akan membantu seperti yang dilakukan kepadanya.⁷⁰

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Patimah selaku penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Tety Suryani Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Yuhelda Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

Ibu Mora sebagai penggarap dari lahan Ibu Erianis menghabiskan biaya Rp. 1.240.000, sudah termasuk semua biaya baik itu biaya benih, pupuk, pemanen selama 3 hari.⁷¹ Sedangkan Bapak Radi menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.140.000 untuk lahan 10 pancang.⁷²

Ibu Hanifa adalah salah satu penggarap dari lahan Ibu Nova seluas 8 pancang, biaya yang dihabiskan Ibu Hanifa sebesar Rp. 370.000, dimana Ibu Hanifa mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya menanam ladang dengan padi, namun ia juga menanam jagung secara bersamaan.⁷³

Sedangkan Ibu Yurnelis menghabiskan biaya selama penanaman padi ladang untuk luas lahan 8 pancang sebesar Rp. 900.000⁷⁴ Ibu Hardiana sendiri menghabiskan biaya sebesar Rp. 2.200.000 untuk lahan 20 pancang dimana biaya tersebut termasuk biaya hingga panen.⁷⁵

Sedangkan Ibu Desriana menghabiskan yang juga termasuk salah satu penggarap dari lahan Ibu Mainar seluas 20 pancang menghabiskan biaya penggarapan sebesar Rp.2.000.000, sama seperti

⁷¹Hasil Wawancara dengan Bapak Radi Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁷²Hasil Wawancara dengan Ibu Mora Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁷³Hasil Wawancara dengan Ibu Tety Hanifa Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Yurnelis Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Hardiana Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

Ibu Yuhelda, Ibu Desriana juga tidak memakai jasa pemanen padi, ia hanya meminta tolong kepada keluarga lainnya.⁷⁶

Ibu Ulvaini yang juga pernah jadi salah satu penggarap dari Ibu Mainar menghabiskan biaya sebesar Rp.2.210.000, biaya tersebut sudah termasuk biaya sampai panen.⁷⁷ Dalam pembagian hasil saat panen, biaya pengeluaran tidak dikeluarkan dari hasil yang didapatkan melainkan bagian penggarap selebih dari pembagian pemilik lahan yang telah disepakati sebelumnya. Biaya pengeluaran tetap digabungkan kedalam hasil panen.

4. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil

Bagi hasil dilakukan oleh dua orang, dimana ada perjanjian diawal akad. Pembagian hasil merupakan syarat sah untuk melakukan akad *mukhabarah*. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang persentasenya sebesar 50:50 dari hasil panen. pembagian hasil tersebut sudah disepakati diawal dan pembagiannya dilakukan oleh pemilik lahan, dan ketika penggarap sudah menerima lahan maka penggarap dianggap sudah setuju dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh pemilik lahan.⁷⁸

Alasan-alasan masyarakat Jorong Simpang Gadang melakukan bagi hasil mukhabarah dengan bagian tetap pemilik lahan tetap tanpa

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Desriana Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Ulvaini Selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Hardiana selaku Penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

memikirkan kerugian atau kegagalan panen yang akan terjadi diantaranya adalah:

a. Bagi Pemilik Lahan

1) Faktor Umur

Salah satu faktor kenapa pemilik tanah tidak sanggup merawat tanahnya lagi adalah faktor usia yang sudah tua atau tenaga yang sudah tidak mampu lagi. Alasan lainnya kenapa pemilik lahan tidak mampu mengelola tanahnya adalah banyak lahan kosong yang ia miliki sehingga beberapa lahan tidak ia pergunakan.⁷⁹

b. Bagi Penggarap

1) Faktor Ekonomi

Salah satu alasan penggarap mengapa melakukan akad *mukhabarah* adalah faktor ekonomi yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, namun tidak hanya bekerja sebagai penggarap, ia juga melakukan berbagai macam pekerjaan agar mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebab jika hanya mengharapkan hasil garapan yang panen nya sekali 6 bulan maka itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁸⁰

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Mainar selaku pemilik lahan di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Hanifa selaku penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 08 Mei 2022

2) Penggarap Tidak Mempunyai Lahan Sendiri

Dikarenakan faktor ekonomi banyak masyarakat Jorong Simpang Gadang yang tidak mempunyai lahan sendiri untuk digarap atau ditanami. Oleh karena itu, banyak penggarap yang mengharapkan pemilik tanah bersedia memberikan, meminjamkan ataupun menyewakan lahan kosongnya untuk digarap, meskipun ada perjanjian dari pemilik lahan yang harus disepakati oleh penggarap.⁸¹

5. Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang dalam pelaksanaan *akad mukhabarah* adalah 2 kali panen selama satu tahun, dimana bagi yang menyewa akan membayar uang sewaan sebesar Rp. 500.000 sampai 600.000 sekali panen.

Karena jangka waktu peminjaman atau penyewaan lahan dalam perjanjian atau akad sudah ditentukan atau sudah dibatasi, maka perjanjian tersebut akan berakhir pada saat waktu yang ditentukan sudah habis. Artinya apabila pemilik lahan tidak ingin memperpanjang akadnya, dan ingin mengambil lahannya kembali maka itu bisa dilakukan. Meskipun penggarap masih membutuhkan lahan tersebut untuk digarap.

Para penggarap di Jorong Simpang Gadang telah melaksanakan kerjasama bervariasi lamanya ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,

⁸¹Hasil Wawancara dengan Bapak Radi selaku penggarap di Jorong Simpang Gadang, pada Tanggal 09 Mei 2022

5 tahun bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Sampai pemilik lahan tidak ingin memperpanjang kerjasama lagi. Misalnya Ibu Rohani yang telah melakukan kerjasama *mukhabarah* selama 20 tahun bersama Ibu Erianis.

F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang

1. Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil pertanian merupakan suatu bentuk perjanjian dalam penggunaan lahan pertanian, dimana dalam pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerjasama, yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan yang dipinjamkan atau dititipkan. Kemudian dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil yang digunakan dalam bidang pertanian, salah satunya yaitu akad *mukhabarah*.

Dalam bagi hasil *mukhabarah* harus terdapat syarat atau rukun seperti pemilik tanah, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan, ijab dan Kabul. Peneliti melihat praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang sudah ditentukan diawal akad, umumnya masyarakat Jorong Simpang Gadang melakukan bagi hasil *mukhabarah* dengan pembagian hasil sebesar 50:50 atau $\frac{1}{2}$ hasilnya untuk pemilik lahan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap, sedangkan benih, pupuk serta biaya perawatan lainnya dibebankan pada penggarap.

Dari uraian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa praktek bagi hasil *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang dari tinjauan ekonomi Islam sudah sesuai dikarenakan bagi hasil ditentukan di awal akad.

2. Bagi Hasil Pertanian Berdasarkan Prinsip *At-Ta'awun*

Prinsip *At-Ta'awun* yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama dalam hal kebaikan.⁸² Selama peneliti melakukan penelitian di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, banyak masyarakatnya yang melaksanakan bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip *At-Ta'awun*. Dimana seluruh kerugian hanya ditanggung oleh si penggarap dan hasilnya tetap dibagi dua.

Pemilik hanya menyediakan tanah selebihnya ditanggung oleh penggarap baik itu bibit, pupuk, peralatan maupun biaya pekerjanya. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan penggarap, mereka tidak merasa dirugikan meskipun ada unsur *zholim* didalam pembagian hasil, bahkan para penggarap mengatakan mereka tidak pernah terlibat konflik dengan pemilik lahan.

Dari uraian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang tidak sesuai dengan prinsip *At-Ta'awun* dan mengandung unsur *Zholim* dikarenakan seluruh kerugian ditanggung oleh si penggarap. Meskipun

⁸²Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2021), hlm.13

para penggarap merasa tidak dirugikan dan merasa tidak pernah ada konflik dengan pemilik lahan.

3. Tanah yang di *Mukhabarahkan*

Tanah yang di *mukhabarahkan* oleh Masyarakat Jorong Simpang Gadang adalah tanah kering. Sehingga dari tanah tersebut dapat ditanami berbagai macam tanaman seperti padi, kacang tanah, umbi-umbian, jagung dan lain sebagainya. Namun masyarakat Jorong Simpang Gadang umumnya memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam padi. Setiap penggarap luas tanah yang dikerjakan atau dikelola berbeda-beda antara lain 8 pancang, 10 pancang dan 20 pancang.

Melihat hal tersebut, syarat yang berhubungan dengan *mukhabarah* secara tinjauan ekonomi Islam dikatakan sesuai karena tanahnya dapat diketahui dan dapat ditanami dengan kata lain tanah tersebut subur.

4. Dampak Pelaksanaan *Mukhabarah*

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan diciptakan untuk saling berinteraksi serta melakukan kerjasama. Kerjasama dalam kehidupan akan menciptakan manfaat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. *Mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Disini manfaat dari *mukhabarah* adalah memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dapat digunakan, dapat

menghasilkan pemasukan bagi orang lain yang membutuhkannya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari. Dari praktek *mukhabarah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Simpang Gadang dapat disimpulkan bahwa ada terdapat beberapa manfaat antara lain:

- a. Asas tolong menolong, yaitu saling tolong menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini yang disebut adalah pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan yang sudah tidak sanggup mengelola lahannya sendiri sehingga memberikan, meminjamkan maupun menyewa kepada penggarap untuk mengelolanya, dan juga akan menumbuhkan kerukunan, karena adanya saling percaya dan saling rela.
- b. Saling menguntungkan dibagian pekerjaan, dimana saat penggarap membutuhkan pekerjaan maka akan diuntungkan dengan kerjasama ini ialah dengan mengerjakan lahan orang lain dengan dibaginya hasil tersebut. Untuk pemilik lahan saat dia membutuhkan orang untuk mengerjakan lahan kosongnya karen tertentu, maka pemilik lahan merasa beruntung dengan adanya kerjasama ini. Sedaangkan dalam masalah pembagian hasil penggarap merasa terkadang rugi, dimana disaat terjadi kegagalan panen pembagian hasil tetap sesuai dengan perjanjian awal tanpa menghitung berapa banyak kerugian yang dialami si penggarap.

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat yang tidak punya pekerjaan sama sekali bisa mengelola lahan kosong yang dimiliki pemilik lahan.
- d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama petani yang mempunyai kemampuan bertani tapi tidak memiliki lahan.

G. Keterbatasan Penelitian

Adapun yang menjadi keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan pada tempat penelitian yaitu pada penelitian ini hanya meneliti di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
2. Keterbatasan referensi yang menjelaskan secara detail tentang akad mukhabrah.
3. Keterbatasan informasi tentang lokasi penelitian dikarenakan informasi yang diketahui Bapak Ikhwandi selaku Jorong Simpang Gadang hanya sedikit.
4. Keterbatasan bahasa Indonesia yang digunakan pemilik lahan dan penggarap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan sistem bagi hasil di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih dan pelaksanaan akadnya juga tidak memandang tempat baik itu dirumah, diladang dan dimana saja tergantung kemauan mereka, karena mereka saling percaya satu sama lain. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini juga tidak dihadiri oleh saksi, hanya antara pemilik lahan dan penggarap. Bagi hasil juga tidak sesuai dengan prinsip At-Ta'awun dimana semua kerugian ditanggung oleh penggarap.
2. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam sistem bagi hasil mukhabrah yang ada di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai berdasarkan syarat dan rukunnya yaitu adanya pemilik tanah, penggarap, atau pengelola tanah yang akan dikerjakan, ijab dan Kabul. Dari segi sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang juga sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam dimana bagi hasil ditentukan di awal akad. Tanah yang di mukhabarakan juga sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam dimana tanahnya diketahui dan dapat ditanami penggarap.

B. Saran

1. Bagi para penggarap dan pemilik lahan yang melakukan akad *mukhabarah* di Jorong Simpang Gadang, saat melakukan kerjasama diharapkan menghadirkan saksi dan melakukan pembagian hasil yang sesuai dengan hasil yang didapatkan
2. Pihak yang melakukan kerjasama agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyari'atkan oleh agama.
3. Bagi hasil yang dilakukan hendaknya sesuai dengan prinsip *At-Ta'awun* yaitu adanya prinsip kerjasama dan tolong menolong.
4. Seluruh kerugian yang ada hendaknya ditanggung oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- V.Donggulo Chandra dan Usman Made. (2017), *Pertumbuhan dan hasil tanaman padi pada berbagai pola jajar legowo dan jarak tanam*, Jurnal Agroland, 4(1)
- R.E. Nurdin, D., Putera, & Y. Yozerisal. (2020). *Efektivitas Dinas Pertanian Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Jajar Legowo*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN Asosialisasi Ilmuan Administrasi Negara, 8 (1)
- M.R Abdullah. (2017). *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*, Journal of Islamic Economic Law, 2(2)
- Ilyas Muh. (2014), *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah, 4(2)
- Fadilah Nur, *Dasar Dewan Syariah Nasional Menetapkan Fatwa Nomor 9 /DSN-MUI/IV/2014 Yang Di Dalamnya Membolehkan Sindikasi Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional*, diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id>, pada 31 Oktober 2021
- Suhendi Hendi (2014) , *Fiqih Muamalah*, Jakarta Rajawali Pers
- Ismail Nawawi (2018) *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Saefudin.M (2019), *Ekonomi Islam dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Rajawali
- Dewi Gemala (2017), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Pranada Media Group
- RI, Departemen Agama (2019), *Al-Quran dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan
- Shihab Quraish (2012), *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta Lentera Hati
- RI, Departemen Agama Ri (2019), *Al-Quran dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan
- Saifudin Lukman Hakim (2019), *Tafsir Qur'an Kemenag: Edisi Penyempurnaan*, Jakarta Kemenag
- Sungarjo Harjan Syuhada (2019), *Fikih Madrasah Aliyah*, Jakarta Bumi Aksara

- Sinaga Ali Imran (2017), *Fikih*, Bandung Citapustaka Media
- Nazaruddin (2019). *Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat*, Jurnal Penelitian Sosial Agama, 4(2)
- Azhar Rahman (2017), *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta Dana Bakti Wakaf
- Dkk&Saprida (2021), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta Kencana
- Yoyok Prasetyo (2018), *Ekonomi Syariah*, Jakarta Aria Mandiri
- Hidaya Mohammad (2016), *Ekonomi Islam*, Jakarta Cempaka Press
- Mardani (2017), *Hukum Sistem Ekonomi Islam Cet.2*, Depok Raja Grafindo Persada
- Didi Suardi & Muklis (2020), *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya Jakad Media Publishing
- Dkk. Zukariah Askari. (2019), *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Sulawesi Tenggara Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah
- Moleong Lexy J. (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung ALFABETA, 2018
- Denok Sunarsi & Aidil Amin Effendy.(2020), *Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Ilmiah MEA Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi
- Suwendra Wayan (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bali Nilacakra
- Barata Atep Adya (2018), *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta Elex Media Komputindo
- Rafiuddin (2017), *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Semarang)*, Semarang UIN ALAUDDIN
- Suryanggono Bambang (2021), *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat*, Pasaman Barat BPS

<https://kec-airgegas.bangkaselatankab.go.id>

<https://langgam.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Khoiruna
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Gadang, 15 Juli 1999
4. Anak ke : 3 (tiga) dari 4 Bersaudara
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Simpang Gadang, Kec. Sungai Aur, Kab.
Pasaman
Barat
8. Telepon : 081272957636
9. Email : khoirunailham99@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Joni
Nama Ibu : Nurlaili
2. Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : Simpang Gadang, Kec. Sungai Aur, Kab.
Pasaman Barat

C. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2012 : SDN 21 Simpang Gadang
2. Tahun 2012-2015 : MTSN Ujung Gading , Lembah Melintang
3. Tahun 2015-2018 : SMKS IT Agus Susanto
4. Tahun 2018-2022 : UIN SYAHADA

Motto: KATAKAN YANG BENAR ITU SEKALIPUN PEDANG AKAN
MEMOTONG LEHER MU

Panduan Wawancara

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PEMILIK LAHAN LADANG DENGAN PENGGARAP PADA MASYARAKAT SIMPANG GADANG KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

➤ Identitas Pemilik Lahan Ladang

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

H. Daftar Pertanyaan

A. Pelaksanaan Akad Mukhabarah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

1. Pratik Akad

- Apakah bapak/ibu sebelum melakukan peminjaman lahan terhadap penggarap melakukan pemilihan penggarap yang baik dan yang mempunyai SDM yang memadai?
- Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh bapak/ibu sebagai pemilik lahan terhadap penggarap?

2. Jenis Kerjasama

- Apabila panen gagal, siapa yang akan dirugikan dan bagaimana cara mengatasinya?

3. Pelaksanaan Bagi Hasil

- Apakah alasan yang membuat bapak/ibu melakukan kerja sama bagi hasil dengan penggarap lahan ladang milik bapak/ibu?

4. Jangka Waktu

- Berapakah jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagian hasil pertanian?

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang

1. Bagi Hasil Pertanian

- Berapakah jumlah penggarap yang bekerja di lahan pertanian bapak/ibu?
- Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian ladang ini?
- Berapakah setahun keuntungan yang dimiliki oleh bapak/ibu terhadap lahan yang digarap oleh orang lain di lahan ladang yang dimiliki oleh bapak/ibu?

2. Tanah yang di Mukhabarahkan

- Berapakah luas tanah yang dimiliki bapak/ibu?

3. Dampak pelaksanaan Mukhabarah

- Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap ladang?
- Bagaimanakah cara bapak/ibu menanggapi penggarap lahan yang jika memiliki kerugian terhadap hasil tanaman yang ditanaminya?

Panduan Wawancara

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PEMILIK LAHAN LADANG DENGAN PENGGARAP PADA MASYARAKAT SIMPANG GADANG KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

➤ **Identitas Penggarap Lahan Ladang**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

• **Daftar Pertanyaan**

A. Pelaksanaan Akad Mukhabarah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

1. Pratik Akad

- Alasan apa yang membuat bapak/ibu mau menjadi penggarap?
- Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap seperti bapak/ibu?

2. Jenis Kerjasama

- Bagaimanakah jika hasil yang ditanam oleh bapak/ibu mengalami kerugian? Atau hasil yang ditanam tidak sesuai dengan hasil yang di panen?

3. Biaya penggarapan

- Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?
- Berapa besar biaya penggarapan bapak/ibu?

4. Pelaksanaan Bagi Hasil

- Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?
- Apakah hasil yang di dapatkan mencukupi kebutuhan keluarga bapak/ibu?

5. Jangka Waktu

- Berapa lama bapak/ibu menjadi penggarap?
- Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang

1. Bagi Hasil Pertanian

- Apakah bapak/ibu merasa dirugikan saat melakukan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan ladang bapak/ibu ini?

2. Tanah yang dimukhabarakan

- Apa saja Kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam menanam tanaman di ladang ini?

3. Dampak Pelaksanaan Mukhabarah

- Pernahkah terjadi konflik antara bapak/ibu dengan pemilik ladang dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?
- Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian ladang ini bagi bapak/ibu dan keluarga?

Panduan Wawancara

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PEMILIK LAHAN LADANG DENGAN PENGGARAP PADA MASYARAKAT SIMPANG GADANG KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

➤ **Identitas Jorong Simpang Gadang**

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Alamat :

• **Daftar Pertanyaan**

1. Berapakah jumlah penduduk di kampung ini?
2. Berakah jumlah KK secara keseluruhan di kampung ini?
3. Bagaimanakah sejarah kampung ini?
4. Siapakah pemimpin kampung ini sebelum bapak menjadi pemimpin?
5. Bagaimanakah tingkat pendidikan di kampung ini?
6. Apakah mayoritas pekerjaan masyarakat di kampung ini?
7. Berapa KK (Kepala Keluarga) yang bekerja sebagai penggarap lahan ladang?
8. Pernahkah ada bantuan dari luar untuk yang masyarakat melakukan penggarap ladang orang lain?
9. Sebagai Jorong Simpang Gadang, apakah permasalahan yang bapak liat selama masyarakat melakukan system bagi hasil ini?

Panduan Wawancara

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL (MUKHABARAH) ANTARA PEMILIK LAHAN LADANG DENGAN PENGGARAP PADA MASYARAKAT SIMPANG GADANG KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

➤ Identitas Informan Tambahan

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

• Daftar Pertanyaan

1. Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang penggarap lahan ladang orang lain?
2. Bagaimanakah yang ibu/bapak ketahui tentang perjanjian penggarap ladang yang dilakukan dikampung ini?
3. Bagaimanakah sistem perjanjian bagi hasil yang bapak/ibu ketahui dari penggarap lahan ladang?
4. Apakah bapak /ibu pernah melihat atau mendengar terjadinya konflik antara pemilik ladang dengan penggarap ladang di kampung ini?
5. Bagaimanakah keluhan yang pernah bapak/ibu dengan dari penggarap lahan ladang?

DOKUMENTASI
Wawancara dengan Bapak Ikhwandi (Jorong Simpang Gadang)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Mainar (Pemilik Lahan)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Erianis (Pemilik Lahan)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Nova (Pemilik Lahan)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Tety Suryani (Penggarap Lahan)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Mora (Penggarap Lahan)

Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Yurnelis (Penggarap Lahan)

Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Mei 2022

Wawancara dengan Ibu Yenni Marlina (Informan Tambahan)



Sumber: Hasil Observasi Penelitian, Mei 2022